

**PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA  
PT. TAINAN ENTERPRISES INDONESIA**



**OLEH**

**JELVIRA AKMALIA**  
**07 087 027**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
POLITEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2010**



No. Alumni Universitas	JELVIRA AKMALIA	No. Alumni Fakultas
------------------------	-----------------	---------------------

a). Tempat/Tgl Lahir : Sungai Kambut, 07/01/1988 b). Nama Orang Tua : yahrimal dan Ermi Wati c). Fakultas : Politeknik d). Jurusan : Akuntansi  
e). No.BP : 07087027 f). Tgl Lulus : 20 Agustus 2010 g). Predikat Lulus :  
lulus dengan Memuaskan h). IPK: 3,57 i) Lama Studi : 3 Tahun j). Alamat Orang  
tua: Jl. Lintas Sumatera Km 2, Sungai Kambut, Kec. Pulau Punjung, Kab.  
Dharmasraya

Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Tainan Enterprises Indonesia  
Tugas Akhir DIII oleh Jelvira Akmalia





Pembimbing : 1. Afridian Wirahadi Ahmad,SE.,MSc.,Ak 2. Novrina Chandra,SE.,MM.,Ak

### ABSTRAK

Tugas Akhir ini membahas mengenai penerapan Pajak Penghasilan pasal 21 pada PT Tainan Enterprises Indonesia. Pajak Penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa dan kegiatan sejenis lainnya. PT Tainan Enterprises Indonesia menggunakan *Self Assesment System* dalam memungut Pajak Penghasilan pasal 21 karyawannya. Subjek Pajak Penghasilan pasal 21 meliputi seluruh pegawai tetap dan pegawai kontrak, tenaga kerja lepas tidak termasuk subjek pajak. Objek Penghasilan Pasal 21 meliputi penghasilan tetap termasuk tunjangan-tunjangan dan Tunjangan Hari Raya. Uang lembur dan uang pesangon bukan merupakan objek pajak. Sementara itu, PT Tainan Enterprises Indonesia juga salah dalam menetapkan PTKP WP sendiri dan besarnya biaya jabatan bulanan. Untuk menghindari perbedaan Pajak Penghasilan pasal 21 terutang yang ditetapkan perusahaan dengan ketentuan yang berlaku, PT Tainan Enterprises Indonesia sebaiknya menggunakan ketentuan yang sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Tugas Akhir telah dipertahankan didepan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal : 20 Agustus 2010. Abstrak telah disetujui oleh penguji :

penguji:

Tanda Tangan	1. 	2. 	3. 	4. 
Nama Terang	Sukartini,SE.,M.Kom., Ak NIP.19730225 2001 12 2001	Ferdawati,SE.,MSc.,Ak NIP. 19800505 2005 01 2005	Zalida Afni,SE.,M.Ak.,Ak NIP. 19730722 2008 01 2003	Afridian Wirahadi Ahmad,SE.,MSc.,Ak NIP. 132 309 037

Mengetahui :

Ketua Jurusan Akuntansi  
Universitas Andalas

Nurul Fauzi,SE.,MM.,Ak  
NIP. 19760720 200112 1003



Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/ Universitas Andalas dan mendapat Nomor Alumnus

Petugas Fakultas/ Universitas	
Nomor alumni Fakultas :	Nama Tanda Tangan
Nomor alumni Universitas:	Nama Tanda Tangan

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Pajak sebagai salah satu landasan utama penerimaan negara memegang peranan yang tidak sedikit bagi pembangunan nasional. Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, pajak adalah salah satu penerimaan kas yang paling utama dibandingkan penerimaan-penerimaan lainnya, seperti penerimaan luar negeri dan merupakan salah satu sumber penerimaan dalam negeri yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan untuk membiayai pelayanan umum, anggaran penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan nasional.

Pajak juga berfungsi sebagai pengaturan atau alat kebijakan moneter dan juga digunakan untuk membiayai segala kebutuhan rumah tangga negara, antara lain pengeluaran rutin berupa subsidi kepada masyarakat kecil, pembayaran hutang, baik berupa hutang luar negeri maupun hutang lainnya serta pengeluaran rutin untuk pegawai negeri. Untuk memahami mengenai arti pajak itu sendiri, diperlukan pengetahuan mengenai pengertian pajak. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, definisi pajak yaitu:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (wikipedia.org)

Dari pernyataan tersebut jelas bahwa pajak diwajibkan kepada seluruh rakyat yang menjadi wajib pajak karena pajak dapat dipaksakan dan diberi sanksi bagi yang melanggar.

Salah satu sumber penerimaan pajak adalah Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak (Siti Resmi:2008). Perubahan keempat UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan menjadi UU No. 36 tahun 2008 menyebabkan perubahan terhadap perhitungan Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap Wajib Pajak. Kenaikan terhadap tarif Pajak Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), akan mempengaruhi jumlah Pajak Penghasilan terutang.

Berdasarkan Undang-undang No. 36 Tahun 2008, sistem pemungutan pajak di Indonesia berdasarkan sistem *self-assessment*. Dalam sistem tersebut, Wajib Pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

PT. Tainan Enterprises Indonesia merupakan perusahaan penghasil garmen. PT. Tainan sudah melakukan pemotongan Pajak Penghasilan terhadap karyawannya. Namun pada perusahaan ini masih terdapat kesalahan dalam penentuan besarnya Pajak Penghasilan terutang. PT. Tainan Enterprises Indonesia menggunakan tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) lebih besar dari ketentuannya, begitu juga dengan biaya jabatan bulanan.

Dilatarbelakangi UU No. 36 tahun 2008 dan realisasi yang dilakukan perusahaan, maka penulis tertarik untuk membahasnya sebagai Tugas Akhir dengan judul "Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Tainan Enterprises Indonesia."

## 1.2 RUMUSAN MASALAH

Adapun masalah-masalah yang akan diuraikan pada tugas akhir ini antara lain :

1. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 pada PT. Tainan Enterprises Indonesia?

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 KESIMPULAN

1. PT. Tainan Enterprises Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang garmen. Sistem pemungutan pajak yang digunakan PT. Tainan Enterprises Indonesia adalah *Self Assesment System* dimana PPh pasal 21 dihitung, dipotong, disetorkan dan dilaporkan sendiri oleh perusahaan.
2. Subjek pajak PPh pasal 21 meliputi seluruh pegawai tetap dan pegawai kontrak yang memperoleh penghasilan dari perusahaan. Tenaga kerja lepas tidak termasuk subjek pajak. Objek pajak pada PT. Tainan Enterprises Indonesia meliputi gaji pokok serta tunjangan-tunjangan (tunjangan jabatan, tunjangan transportasi, uang makan), serta Tunjangan Hari Raya (THR) dan premi asuransi. Sedangkan uang lembur dan pesangon tidak termasuk sebagai objek pajak. Hal tersebut belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.03/2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan schubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi.
3. Unsur-unsur perhitungan PPh pasal 21 yang digunakan PT. Tainan Enterprises Indonesia belum sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), khususnya PTKP Wajib Pajak (WP) sendiri lebih besar daripada yang tercantum dalam pasal 7. Biaya jabatan sebulan tidak sesuai sedangkan perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009. Penghasilan bruto dan

## DAFTAR REFERENSI

<http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>, 09:07 am, 21/08/2010.

<http://www.scribd.com/doc/27801452/Contoh-Soal-Pajak-Dan-Pembahasannya>, 09:40 am, 21/08/2010.

Muljono, Djoko. 2010. *Panduan Brevet Pajak : Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.

Muljono, Djoko. 2010. *Panduan Brevet Pajak : Pajak Penghasilan*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan : Teori dan Kasus Buku 1 Edisi 4*. Jakarta : Salemba Empat.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.